



**P E N E T A P A N**

Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SETYO TRI HANDOYO BIN TASMOEL umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wadung RT.01 RW. 01 Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus telah menguasai kepada KUSNUL CHATIMAH,SH, & KHATITAH TRI BASKOROWATI, S.H., SUTANTO WIJAYA, SH., MH, Para Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Mutiara I, No. A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orangtua/wali calon suami;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan, nama REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO tanggal lahir 11 April 2004 (umur 16 tahun, 08 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh bengkel Las, tempat tinggal di Dusun Wadung RT.01 RW. 01 Desa Wadung

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 1 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan calon isterinya bernama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI, Umur 19 tahun, 02 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Tlogo Agung, RT. 04, RW. 02, Desa Temandang, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).

3. Bahwa, Niat baik, Menegakkan Syariat Islam, Mencegah Kumudhorotan, maka Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember 2019 dan telah bertunangan sejak bulan November 2020 sampai saat ini serta Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Perempuan telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 1 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan November 2020, anak Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, dan :

- a. Pemohon merasa khawatir atas anak Pemohon yang sering berduan, berpacaran dengan Calon Menantu Pemohon hingga jarang pulang.
- b. Pemohon telah menasehati anak Pemohon dan calon menantu Pemohon, tetapi Pemohon tetap saja merasa khawatir atas godaan, bujuk rayu syetan yang menggoda anak Pemohon dan juga calon menantu.

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 2 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dan atau KUA lainnya belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki - laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 08 bulan.
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus Jejaka / belum pernah menikah, telah bekerja dan siap menjadi seorang bapak, serta telah lama bekerja sebagai buruh Bengkel Las serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar  $\pm$  Rp. 2.000.000,00 ( dua juta ribu rupiah ) per bulanya.
8. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikah anaknya yang bernama REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO dengan seorang Perempuan bernama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 3 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO tanggal lahir 11 April 2004 (umur 16 tahun, 08 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh bengkel Las, tempat tinggal di Dusun Wadung RT.01 RW. 01 Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dengan LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI sebagai calon istri sejak bulan Desember 2019 yang lalu.
- Bahwa, sejak bulan November 2020 yang lalu Pemohon sudah melamar calon istri LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI dan orang tuanya menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Pemohon sebagai calon suami, sudah bekerja sebagai Buruh bengkel Las dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta ribu rupiah);

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 4 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan calon istri tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istri tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI, Umur 19 tahun, 02 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Tlogo Agung, RT. 04, RW. 02, Desa Temandang, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah kenal sejak 1 tahun yang lalu dengan anak Pemohon bernama REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO.
- Bahwa, sejak bulan November 2020 yang lalu calon istri anak Pemohon telah dilamar oleh Pemohon, dan orangtua calon istri anak Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama SUPRIHADI BIN RAJI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Telogo Agung, RT. 04, RW. 02, Desa Temandang, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;

Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon adalah bapak kandung dari anak yang bernama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI.

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 5 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu Pemohon SETYO TRI HANDOYO BIN TASMOEL telah melamar LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon sudah menyetujui dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai Buruh bengkel Las, dan penghasilan dalam satu bulan kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor: B-778/Kua.13.17.15/PW.01.12/2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, Nomor: 3523120612770003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11-11-2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 3523121603069834, tanggal 17-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat keterangan Penduduk An. REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO, Nomor 470/419/414.412.08/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 6 dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO, Nomor 0628/R/2004 tanggal 29 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter An. REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO, Nomor 440/4798/414.103.025/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Jenu Kabupaten Tuban, tanggal 30 September 2020, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.;

7. Fotokopi Ijazah An. REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO, Nomor DN-05 /D-SMP/13/0339402, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tuban, tanggal 29 Mei 2019, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Daftar Nilai An. REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tuban, tanggal 29 Mei 2019, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Calon istri anak Pemohon, Nomor: 3523136309010003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 09-03-2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Calon istri anak Pemohon, Nomor 05501/DK/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 7 dari 18 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 Mei 2007, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.;

**11.** Fotokopi Kartu Keluarga An. Calon istri anak Pemohon, Nomor 3523130401160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13-01-2016, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.;

**12.** Fotokopi Ijazah An. An. Calon istri anak Pemohon, Nomor DN-05 /M-SMA/13/0038020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tuban, tanggal 13 Mei 2019, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan diantaranya :

Saksi I : LESTARI SUGIHARTA BIN TARMANI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Wadung RT.01 RW. 01, Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban,; yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara ipar Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO dengan calon istrinya bernama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI namun ditolak KUA Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon sudah kenal dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 8 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis lurus kebawah atau keatas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dilamar 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui saat Pemohon melamar pada orang tua calon istri dan diterima oleh orang tua calon istrinya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bengkel Las dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta ribu rupiah);

Saksi II : GANATA BIN LESTARI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wadung RT.01 RW. 01, Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban; dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO dengan calon istrinya bernama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI namun ditolak KUA Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak pemohon sudah kenal dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis lurus kebawah atau keatas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 9 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dilamar 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui saat Pemohon melamar pada orang tua calon istri dan diterima oleh orang tua calon istrinya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bengkel Las dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pejelasanannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 10 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO dengan LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 11 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 adalah bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk dan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO tersebut masih berusia 16 tahun, 08 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun sedangkan calon istrinya yang bernama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI sudah berusia 19 tahun, 02 bulan dalam kondisi sehat, telah menempuh pendidikan terahir Sekolah Menengah Atas (Bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Pemohon, dari Puskesmas Jenu, Kabupaten Tuban terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat Jasmani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Ijazah dan daftar nilai atas nama REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO memberikan bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 12 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO tanggal lahir 11 April 2004 (umur 16 tahun, 08 bulan) menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI, umur 19 tahun 02 bulan, sejak 1 tahun yang lalu dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 13 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 14 dari 18 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh Bengkel Las dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 15 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Ashbah Wan Nadhaair Karya Imam Asy-Suyuti halaman 97 yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO untuk menikah dengan perempuan bernama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI;

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 16 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama REYHAN NIZAM AMRI ALBANY Bin SETYO TRI HANDOYO dengan calon istrinya nama LATIFAH SEPTYA WULANDARI Binti SUPRIHADI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh WAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 17 dari 18 hal.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	51.500,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	232.500, (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal. 18 dari 18 hal.